

Metode Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Model Kesenjangan Pemilu Dalam Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal

Sri Rahmadhani ^{1*} , Khairul Fahmi ¹, Yuliandri ¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: Sri Rahmadhani

 sri.rahmadhani01@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 06-07-2026

Diterima: 11-09-2026

Diterbitkan: 01-10-2026

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pergeseran metode penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam menentukan model kesenjangan pemilu serta implikasinya terhadap asas keberkalan pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan penelitian meliputi: (1) metode penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum terkait model kesenjangan pemilu; dan (2) implikasi pergeseran metode penafsiran tersebut terhadap asas keberkalan pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran metode penafsiran Mahkamah Konstitusi dari pendekatan originalism melalui metode original intent menuju pendekatan non-originalism melalui metode ethical. Pergeseran tersebut didasarkan pada pertimbangan mengenai ketidakefektifan penyelenggaraan pemilu akibat jarak waktu yang terlalu singkat antara pemilu nasional dan pemilu daerah, beban psikologis pemilih, serta keterbatasan partai politik dalam mempersiapkan kader. Melalui putusan terbarunya, Mahkamah Konstitusi memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan rentang waktu pemilu daerah paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan setelah pemilu nasional. Pemisahan tersebut berimplikasi terhadap penerapan asas keberkalan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kondisi ini memberikan waktu yang lebih memadai bagi penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan tahapan pemilu, bagi pemilih untuk menentukan pilihan secara lebih terfokus, serta bagi partai politik untuk mempersiapkan kader dalam pemilu nasional dan pemilu daerah.

Kata Kunci: Metode Penafsiran; Mahkamah Konstitusi; Model Kesenjangan Pemilu.

Abstract: This study analyzes the shift in the interpretation method of the Constitutional Court in determining the model of election simultaneity and its implications for the principle of election timeliness in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research problems include: (1) the interpretation method used by the Constitutional Court in testing the General Election Law related to the election simultaneity model; and (2) the implications of the shift in the interpretation method on the principle of election simultaneity. This study is a normative legal research using a conceptual approach, a case approach, and a comparative approach. The results of the study show a shift in the interpretation method of the Constitutional Court from the originalism approach through the original intent method to the non-originalism approach through the ethical method. The shift is based on considerations regarding the ineffectiveness of holding elections due to the too short time gap between national elections and regional elections, the psychological burden of voters, and the limitations of political parties in preparing cadres. Through its latest ruling, the Constitutional Court separated the holding of national elections and regional elections with a period of at least 2 (two) years or a maximum of 2 (two) years and 6 (six) months after the national election. This separation has implications for the application of the principle of election timeliness as stipulated in Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This condition provides more adequate time for election organizers to prepare for election stages, for voters to make choices in a more focused manner, and for political parties to prepare cadres in national and regional elections.

Keywords: Interpretation Method; Constitutional Court; Election Simultaneity Model

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum yang dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem fungsional dan berkeadilan. Hal ini didukung oleh pengembangan budaya hukum yang rasional dan objektif dalam kehidupan bernegara. Sebagai hukum tertinggi, konstitusi menjadi landasan fundamental yang memberikan legitimasi bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya.¹ Untuk mendukung hal tersebut, maka Mahkamah Konstitusi sebagai “*guardian of the constitution*” berperan menjaga tegak dan terjaganya konstitusi.² Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan utama untuk menjalankan *constitutional review*.³ Wewenang Mahkamah Konstitusi di Indonesia diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Salah satu wewenangnya adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁴

Pengujian ini terbagi menjadi dua yaitu pengujian formal dan pengujian materiil.⁵ Pengujian Undang-Undang tersebut dilakukan melalui penafsiran/interpretasi terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi Undang-Undang, yang dihasilkan oleh DPR bersama dengan Presiden dalam penyelenggaraan negara, berdasarkan hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶ Penafsiran atau interpretasi adalah salah satu metode penemuan hukum yang dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai teks Undang-Undang. Hal ini dilakukan agar ruang lingkup suatu kaidah dapat ditetapkan yang berhubungan dengan sebuah peristiwa.⁷

Kemudian penafsiran hukum adalah proses mencari makna dari Undang-Undang, peraturan, atau sumber hukum lainnya untuk diterapkan pada kasus atau peristiwa konkret.⁸ Selanjutnya dalam penafsiran konstitusi, lebih memfokuskan pada memahami makna dan tujuan yang terkandung dalam konstitusi itu sendiri. Dalam penafsiran konstitusi terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan yaitu, pendekatan *originalis* dan pendekatan *non-originalism*. Pendekatan *originalis* adalah metode penafsiran yang berfokus pada makna asli konstitusi pada saat ia dirumuskan dan disahkan pada sejarah pembentukannya. Sedangkan pendekatan *non-originalism* melihat bahwa konstitusi sebagai dokumen yang hidup dan berkembang seiring dengan kondisi zaman.⁹

Pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi, juga dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap model keserentakan pemilu di Indonesia, yakni dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, MK menggunakan pendekatan penafsiran *originalism* (*original intent*) dengan menghasilkan satu pola yang sama yaitu adanya syarat keserentakan, menghasilkan kesimpulan “pemilu lima kotak”. Dengan menyerentakan pemilu anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD dan DPRD) dengan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

¹ Bahir Mukhammad, (2022), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, hlm. 1.

² Juwai Riyah, (2024), Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara, *Journal of Law*, 3 (2), hlm. 5.

³ Ibnu Sina Chandranegara, (2021), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm.1.

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2).

⁵ Yez Gabriel Nelwan, Josepus Julie Pinori, Harly Stanly Muaja, (2025), Kekuatan Hukum Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi terhadap Perubahan Undang-Undang (Uji Materiil UU Pemilu Mengenai Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden Putusan MK: 90/PUU-XXII/2023), *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 15 (1), hlm. 3.

⁶ Rohendra Fathammubina, (2020), *Sekotes Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Alqaprint Jatinangor, hlm. 15.

⁷ Nor Fadillah, (2022), Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *Lex Renaissance*, hlm. 2.

⁸ Ernawati, Moh. Shohib, (2024), *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta Selatan: Damara Press, hlm. 47.

⁹ Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi, Wahyu Priyanka Nata Permana, (2024), Konstitusionalitas Pengaturan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden, *Lex Renaissance*, 9 (1), hlm. 6.

Sedangkan dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi tidak membantah “*original intent*” dan juga tidak mempertegas metode penafsiran hukum apa yang digunakan dalam pertimbangannya. Tetapi majelis mempertimbangkan pada dampak dan tantangan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024, yaitu ketidakefektifan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya karena jarak waktu antara pemilu dan pilkada yang singkat, pemilih yang bingung menentukan pilihannya karena banyaknya pemilihan serta partai politik yang kekurangan waktu dalam menyiapkan kadernya. Dengan demikian dalam putusan ini hakim mempertimbangkan pada aspek keadilan dan kemudahan dari berbagai pihak. Putusan tersebut menjadi polemik dikalangan pejabat publik karena dalam Pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sedangkan dalam Putusan ini MK menetapkan pemilu lokal dilaksanakan paling sedikit 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pemilu nasional dilaksanakan dan pejabat terpilih telah dilantik.

Dengan demikian, artikel ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi terkait model keserentakan pemilu dalam pengujian UU tentang Pemilihan Umum, serta bagaimana implikasi pergeseran metode penafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap asas keberkelaan pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu menggunakan produk hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, kemudian produk hukum ini dikaitkan dengan teori *the living constitution* dengan memperhatikan kondisi masyarakat saat ini. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Jenis data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum tertulis, dan sumber datanya adalah studi dokumen. Penelitian ini bersifat preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian bahan hukum ini dikumpulkan melalui studi dokumen, selanjutnya dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Penafsiran merupakan metode yang sangat penting di dalam suatu hukum. Penafsiran adalah metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum, dan dipakai dalam menyelesaikan suatu kasus atau keputusan atas hal yang dihadapi secara konkrit. Selanjutnya dalam penafsiran konstitusi terdapat dua pendekatan dengan metode yang berbeda, yaitu pendekatan *originalism* dan pendekatan *non-originalism*. Pertama, pendekatan *originalism*, istilah ini menurut Lawrence B. Solum diperkenalkan pertama kali dalam sebuah artikel Paul brest pada tahun 1981. Akan tetapi frasa ini secara ilmiah telah meluas pada tahun 1930-an. Frasa atau ungkapan lain seperti “*original meaning*” “*original standing*” dan “*original intention*”.¹⁰ Dalam penafsiran hukum *originalism*, teori ini berpandangan bahwa makna konstitusi terbatas pada apa yang jelas dari teks atau yang dimaksudkan oleh perancangannya. Oleh karena itu, setiap perubahan makna konstitusi harus melalui proses amandemen. “*Orisinalis*” percaya bahwa Mahkamah harus membatasi diri pada norma-norma yang secara jelas dinyatakan atau tersirat dalam bahasa konstitusi.¹¹

¹⁰ M. Ilham Hermawan, (2018), Penafsiran Konstitusi: *Originalism* dan Ketidaktahuan yang disengaja, hukumonline.com, <https://share.google/eUL73RChCmTKKO312>, (diakses tanggal 14 Desember 2025).

¹¹ Jimmy Z. Usfunan, (2021), Penafsiran Konstitusi, Fakultas Hukum Udayana, Slide Powerpoint, <https://share.google/01CckyTbSRh6CHhd>, (diakses tanggal 14 Desember 2025).

Kalangan ini dalam menafsirkan konstitusi menggunakan beberapa metode, yaitu *textualist/strict constitutionism*, kelompok ini menjadikan teks sebagai dasar utama oleh hakim dalam memutuskan permasalahan konstitusional.¹² Kemudian *historical/original intent*, setiap ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai latar belakang sejarahnya sendiri. Dengan menelusuri sejarah sampai dengan disusunnya suatu peraturan perundang-undangan, hakim dapat mengetahui maksud pembuatnya, dan oleh karena itu hakim harus menafsirkan dengan melihat sejarah kelahiran pasal tertentu dirumuskan.¹³ Kemudian *functional/structural* meyakini bahwa keputusan hakim harus didasari sebuah analisa terhadap struktur hukum dan kaitannya terhadap sejarah dari terbentuknya hukum tersebut. Hal ini berfungsi untuk melihat hubungannya sebagai sebuah harmonisasi sistem.¹⁴

Kedua, pendekatan *non-originalism*, pendekatan ini berpandangan bahwa konstitusi harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, dan tidak hanya dilihat dari sudut pandang penyusunan konstitusi.¹⁵ *Non-originalism* dimaknai dengan doktrin yang memberikan kelonggaran penafsiran bagi hakim untuk tidak terbatas pada teks konstitusi atau sejarah penyusunannya. Dengan kata lain hakim dapat memandang norma dan kondisi sosial yang berkembang sebagai dasar untuk penilaian konstitusi.¹⁶ *Non-originalism* tidak menyangkal apa yang ditawarkan oleh kalangan *originalism* bahwa makna yang dimaksudkan para perumus atau peratifikasi untuk memperkuat, bahkan tujuan yang mereka tuju, atau menanggung interpretasi konstitusional yang tepat.

Akan tetapi kalangan *non-originalism* memiliki pertimbangan lain, seperti praktik historis dari cabang non-yudisial, pemahaman budaya yang sudah lama, nilai-nilai kontemporer yang tersebar luas, bahkan penilaian penafsir sendiri tentang keadilan dan kemampuan untuk diterapkan. Pendekatan *non-originalism* ini terbagi menjadi tiga metode penafsiran, yaitu *doktrinal/state decisis*, metode ini melakukan pencarian kepada penafsiran-penafsiran terdahulu dari konstitusi, kemudian menyesuaikannya dengan kasus-kasus yang terjadi pada saat ini. Kemudian ada *prudentialist*, kalangan ini menggunakan pertimbangan yang menolak hal-hal yang dapat memengaruhi pertimbangan hakim dari kondisi eksternal peradilan. Selanjutnya *equitable/ethical*, kalangan ini berpendapat bahwa semestinya sebuah keputusan harus didasari pada perasaan keadilan, keseimbangan dari berbagai kepentingan, dan apa yang baik dan benar, tanpa menghiraukan apa yang tertulis dalam aturan hukum.¹⁷

Hakikat Penafsiran Konstitusi dan Ketentuan Model Kesenjangan Pemilu

Penafsiran konstitusi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memberikan penjelasan tentang cara menafsirkan konstitusi. Pentingnya penafsiran konstitusi berkaitan dengan memperjelas pengertian-pengertian yang ada dalam konstitusi. Pemberian pengertian ini tidak hanya menyamakan pasal-pasal dalam konstitusi dengan keadaan atau peristiwa tertentu, tetapi penafsiran konstitusi digunakan untuk memandang konstitusi dalam mencapai tujuan negara.¹⁸

Dalam paradigma hukum tata negara, penafsiran suatu naskah hukum merupakan suatu hal yang wajar. Menurut Jimly Asshiddiqie, jarak dirumuskannya dan dibentuknya satu konstitusi dengan penerapan atau pengaplikasian konstitusi terdapat waktu yang berbeda, melahirkan aliran-aliran dengan pendapat atau pandangan konstitusional secara teoritis yang bertolak belakang satu dengan

¹² Saldi Isra, et.al, (2010), *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Teksual ke Hukum Progresif) Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Padang: Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 59.

¹³ Fajlurrahman Jurdi, (2019), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.146.

¹⁴ Saldi Isra, et.al, *Op.Cit*, hlm. 62.

¹⁵ Fajar Laksono Suroso, (2020), Penafsiran Konstitusi, pusdik.mkri.id, <https://share.google.uZPz3tZOewMukz0Ha>, (diakses tanggal 5 Desember 2025).

¹⁶ Pan Mohamad Faiz, (2020), Membedah *Originalism*, <https://share.google/aRAmmhgHKKdGtqQ4mc>, (diakses tanggal 5 Desember 2025).

¹⁷ Saldi Isra, et.al, *Op.Cit*, hlm. 66-67.

¹⁸ Efraim Jordi Kastanya, "Mengenal Penafsiran Konstitusi dan Contohnya", Hukum Online.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penafsiran-konstitusi-lt63036436952ae/>, dikunjungi Tanggal 7 Januari 2026.

yang lainnya. Hal ini disebabkan karena gagasan dan semangat yang terkandung dalam suatu naskah terikat dengan ruang dan waktu, yakni locus dan tempus naskah hukum itu diterapkan. Oleh karena itu, kebutuhan penafsiran konstitusi muncul karena konstitusi tidak memuat semua ketentuan hukum yang diperlukan dalam penataan kehidupan bernegara.¹⁹

Secara fungsional, pembentukan Mahkamah Konstitusi pada awalnya ditujukan untuk menjalankan mekanisme *constitutional review*. Meski demikian, praktik di berbagai negara menunjukkan keberagaman model yaitu ada yang mendelegasikan wewenang ini kepada Mahkamah Agung, membentuk badan khusus tertentu, atau bahkan tidak mengenal mekanisme pengujian tersebut. Secara historis, pengujian konstitusional oleh lembaga peradilan pertama kali dipelopori oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Kemudian seiring perkembangan pemikiran khususnya di Indonesia, lembaga yang menguji Undang-Undang terhadap UUD adalah Mahkamah Konstitusi atau dikenal juga *judicial review*. Sebagaimana yang telah diatur dalam UUD Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2).

Model keserentakan pemilu dapat dilihat pada praktek beberapa negara seperti di Amerika, Brazil, Filipina, Korea Selatan dan Argentina. Alasan kenapa penulis mengambil negara tersebut sebagai studi perbandingan karena negara tersebut menganut sistem pemerintahan presidensial yang sama dengan Indonesia. Pertama Amerika, negara ini berbentuk federal dengan sistem pemerintahan presidensial, model keserentakan pemilu di Amerika dilakukan secara terpisah tetapi tanggal pelaksanaan telah ditetapkan. Lembaga legislatif terdiri dari senat (masa jabatan 6 tahun dipilih badan legislatif) sedangkan DPR (masa jabatan 2 tahun dipilih oleh rakyat dari berbagai negara bagian). Sedangkan lembaga eksekutif (masa jabatan 4 tahun dipilih berdasarkan suara tertinggi di negara bagian). Untuk pemilu lokal diserahkan pada negara bagian. Pemilu federal dilakukan setiap dua tahun pada Selasa pertama, Senin pertama di bulan November sedangkan eksekutif dilaksanakan pada 1-10 hari Januari hingga Juni.²⁰

Kedua Brazil, bentuk negara ini adalah republik federasi dengan sistem pemerintahan presidensial. Lembaga legislatif terdiri dari DPR dan Senat memiliki masa jabatan 4 tahun. DPR dipilih di setiap negara bagian, wilayah dan distrik sedangkan Senat perwakilan dari negara bagian dan distrik. Lembaga eksekutif memiliki masa jabatan 4 tahun (dipilih pada hari Minggu pertama bulan Oktober). Pemilihan dilaksanakan secara elektronik.²¹ Ketiga Filipina, negara ini menganut sistem republik presidensial. Lembaga eksekutif dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 6 tahun, dengan jadwal yang telah ditentukan (30 Juni siang hari). Sedangkan lembaga legislatif (Senat dan DPR) dipilih untuk masa jabatan 6 tahun juga dan maksimal hanya 2 periode. Pemilu dilaksanakan secara serentak melalui *e-voting*.²²

Keempat Korea Selatan, negara ini adalah demokratis republik menganut sistem presidensial. Memiliki 2 tingkatan pemilu yaitu pemilu nasional (presiden dan Majelis Nasional) dan pemilu daerah (kepala daerah dan anggota legislatif). Lembaga legislatif dipilih langsung untuk masa jabatan 4 tahun. Sedangkan lembaga eksekutif dipilih langsung untuk masa jabatan 5 tahun dan tidak bisa dipilih kembali pada periode berikutnya.²³ Kelima Argentina, bentuk pemerintahan federal, republik dan representatif dengan sistem pemerintahan presidensial. Lembaga eksekutif untuk masa jabatan 4 tahun sedangkan lembaga legislatif terdiri dari 2 kamar (*the chamber* untuk masa jabatan 4 tahun dan *the senate* untuk masa jabatan 6 tahun). Untuk pemerintahan lokal, pengisian jabatannya diserahkan pada pemerintahan lokal itu sendiri tanpa campur tangan dari lembaga federal.²⁴

¹⁹ Rahadyan Fajar Harris, "Metode-Metode Penafsiran Konstitusi di Indonesia", heylaw.id, <https://heylaw.id/blog/metode-metode-penafsiran-konstitusi-di-indonesia>, dikunjungi Tanggal 7 Januari 2026.

²⁰ Terjemahan *United States of America's Constitution of 1789 with Amendments through 1992*.

²¹ Terjemahan *Brazil's Constitution of 1988 with Amendments through 2017*.

²² Terjemahan *Philippines's Constitution of 1987*.

²³ Terjemahan *Korea (Republic of's) Constitution of 1948 with Amendments through 1987*.

²⁴ Terjemahan, *Argentina's Constitution of 1853, Reinstated in 1983, with Amendments through 1994*

Berdasarkan pada perbandingan beberapa negara tersebut, model keserentakan pemilu nasional dan pemilu lokal memiliki beberapa model dalam pelaksanaannya, ada yang dilaksanakan secara serentak dan ada yang dipisah, tentunya hal ini dilaksanakan sesuai dengan kondisi masyarakat di suatu negara. Jika dikaitkan dengan Indonesia dalam pelaksanaan pemilu, Indonesia bisa melaksanakan pemilu baik secara serentak ataupun terpisah, yang tentunya didasari pada perkembangan masyarakat, keadilan dan kepentingan dari berbagai pihak.

Penafsiran Hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Model Keserentakan Pemilu

1. Pendekatan *Originalis* dan Metode *Original Intent*

Pendekatan ini beranggapan bahwasanya penafsiran konstitusi terbatas pada apa yang jelas dalam konstitusi atau yang dimaksudkan oleh perancangannya. Adapun putusan MK yang termasuk kategori ini adalah Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019.

a. Penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim terhadap Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013

Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Nomor 42 Tahun 2008 terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Berdasarkan pada isi putusan tersebut, bahwasanya penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Perwakilan dilakukan secara serentak, sehingga pemilihan menjadi lebih efisien serta pembiayaan juga lebih hemat, kemudian hal ini dapat mengurangi pemborosan waktu dikarenakan penyelenggaraannya dilakukan secara serentak. Kemudian untuk warga negara dapat mempertimbangkan penggunaan hak pilihnya untuk memilih anggota dewan maupun presiden dan wakil presiden, karena hanya dengan serentak inilah warga negara dapat memilih secara cerdas dan efisien.

Jika melihat pada metode penafsiran hukum yang digunakan oleh MK, dalam putusan ini MK merujuk pada penafsiran *original intent* dan penafsiran sistematis. Hal ini didasarkan pada makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dilakukan secara serentak. Secara teknis gambaran pemilu nantinya akan terdapat 5 kotak, yaitu "... kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota".²⁵

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni "pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah." dengan demikian menurut Mahkamah, baik dari sisi metode penafsiran *original intent* maupun penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal secara komprehensif, pilpres dilaksanakan dengan pemilu anggota perwakilan.

b. Penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim terhadap Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019

Putusan ini diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 *in casu* Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Pasal 201 ayat (7) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan sebagaimana diatur oleh UUD 1945, UU Mahkamah Konstitusi, serta UU Kekuasaan Kehakiman,

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Setelah membaca dan memeriksa secara seksama permohonan pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan serta mendengar keterangan ahli. Kemudian Mahkamah berpendapat bahwasanya permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, sehingga permohonan tersebut baik dalam provisi maupun dalam permohonan ditolak oleh majelis. Putusan ini memperkuat konteks pemilu serentak dengan sistem pemerintahan presidensial. Maka dari itu, dikarenakan permohonan ini ditolak maka penyelenggaraan pemilu pada periode berikutnya sesuai dengan putusan sebelumnya, yaitu Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dengan menggunakan penafsiran *original intent*, yang menyatakan bahwasanya pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara serentak dengan pemilu anggota lembaga perwakilan atau disebut juga pemilu 5 kotak.²⁶

2. Pendekatan *Non-Originalism* dan Metode *Ethical*

Pendekatan ini diartikan bahwa konstitusi yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini, dan tidak hanya dilihat dari sudut pandang penyusunan konstitusi. Pendekatan ini selanjutnya akan dianalisis terhadap metode penafsiran hukum yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan ini merupakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *in casu* Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1), UU No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, maka menurut Pemohon, Mahkamah memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.²⁷

Dalam putusan ini hakim mempertimbangkan pada pelaksanaan pemilu tahun 2024, berkenaan dengan jadwal dimaksud pada tahun yang sama, dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi. DPRD Kab/Kota, pada tanggal 14 Februari 2024 kemudian pada tanggal 27 November 2024 dilaksanakan pemilihan kepala daerah. Sehingga pada putusan tersebut, hakim mempertimbangkan selain ancaman terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, tumpukan beban kerja penyelenggara yang terpusat pada rentang waktu tertentu, karena impitan waktu penyelenggaraan kedua pemilihan di tahun yang sama, menyebabkan adanya kekosongan waktu yang relatif panjang bagi penyelenggara pemilu.

Kemudian dengan jarak waktu pemilu yang berdekatan, juga berpotensi membuat pemilih jenuh dengan agenda pemilu. Selain itu bagi partai politik, karena jadwal yang berdekatan membuat partai politik tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan perekrutan calon anggota legislatif pada pemilu legislatif tiga level sekaligus, dan bagi partai politik tertentu harus pula mempersiapkan kadernya untuk mengikuti pemilihan umum presiden/wakil presiden. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa:

“Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

walikota". Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memisahkan penyelenggaraan antara pemilu nasional dan pemilu lokal.

3. Analisis Pergeseran Pendekatan dan Metode Penafsiran dalam Pengujian UU Pemilu

Berdasarkan uraian penafsiran konstitusi yang digunakan dalam 3 putusan diatas, maka ditemukan perbedaannya yaitu, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 MK menggunakan metode penafsiran *original intent*, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, putusan ini ditolak oleh Mahkamah. Meskipun putusan ini ditolak, tetapi majelis hakim tetap memberikan pertimbangan hukum sehingga pemilu tetap dilakukan secara serentak. Maka dari itu Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 masih digunakan dan diikuti dengan menggunakan penafsiran *original intent*. Sedangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, terdapat pergeseran metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, namun di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempertegas metode penafsiran apa yang digunakan.

Dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024 tersebut, penulis menganalisis bahwasanya metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah pendekatan *Non-Originalist* dengan metode penafsiran *Equitable/ethical*. Adapun maksud dari metode penafsiran ini adalah seharusnya sebuah keputusan di dasari pada perasaan keadilan, keseimbangan dari berbagai kepentingan, dan apa yang baik dan yang benar, tanpa menghiraukan apa yang tertulis dalam aturan hukum.²⁸ Metode penafsiran ini penulis dasarkan pada pertimbangan hukum yang ada dalam putusan 135/PUU-XXII/2024, yang mempertimbangkan pada aspek pelaksanaan pemilu yang berdekatan sehingga lembaga penyelenggara pemilu tidak berjalan dengan efektif dan maksimal, kemudian pada aspek pemilih/masyarakat yang bingung untuk menentukan pilihannya karena banyaknya pemilihan, selanjutnya partai politik yang mengalami kesulitan karena harus menyiapkan kadernya karena jarak waktu yang sedikit. Maka dalam hal ini terjadi pergeseran metode penafsiran Mahkamah Konstitusi.

Merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024, "...sebagai bagian dari penguatan sistem pemerintahan presidensial, pemilihan umum serentak dengan cara menyerentakan pemilihan umum anggota lembaga perwakilan (DPR, DPD, dan DPRD) dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih terbuka kemungkinan ditinjau dan ditata kembali. Peninjauan dan penataan demikian dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah prinsip dasar keserentakan pemilihan umum dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, yaitu tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat (yaitu DPR dan DPD) dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu:

- 1) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
- 2) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- 3) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- 4) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;

²⁸ Feri Amsari, (2013), *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 123.

- 5) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;
- 6) Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden".²⁹

Menanggapi hal tersebut, maka dari uraian diatas terjadi pergeseran metode penafsiran pada Pasal 22E ayat (2) yang menyatakan: "pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Penafsiran pada Pasal ini memberikan model keserentakan pemilu menjadi beberapa model seperti uraian diatas dan dianggap konstitusional. Maka dari itu putusan 135 PUU-XXII/2024, lebih mempertimbangkan pada aspek keadilan dan kepentingan berbagai pihak. Akan tetapi dalam hal ini, Mahkamah perlu mempertegas pergeseran metode penafsiran yang digunakan pada putusan 135/PUU-XXII/2024. Seperti penegasan metode penafsiran yang ada pada 2 putusan sebelumnya yaitu *original intent*. Karena pada dasarnya MK memiliki tugas untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Maka dari itu untuk menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman mengenai pemahaman terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, maka MK diharapkan dapat mempertegas dasar dari putusan tersebut.

Implikasi Piihan Metode Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Asas Keberkalaan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Asas Keberkalaan Pemilu

Istilah berkala dapat diartikan sebagai berulang-ulang pada waktu tertentu dan beraturan atau dengan kata lain disebut keajegan. Berkala juga dapat diartikan dalam periodik yaitu periode tertentu, muncul atau terjadi dalam waktu yang tetap. Sehingga dari pengertian tersebut, terdapat unsur penting di dalamnya yaitu, pengulangan atau berulang-ulang; waktu dan periode tertentu; dan keajegan atau selang waktu yang tetap. Sehingga dengan adanya ketiga unsur ini, maka dapat dijadikan dasar penilaian apakah sesuatu itu berlaku secara berkala atau tidak.³⁰ Dari definisi tersebut, jika dikaitkan dengan pemilu berkala, maka dapat dimaknai sebagai pemilu yang dilaksanakan secara berulang-ulang pada periode tertentu dengan selang waktu yang tetap.

Salah satu ahli yaitu Jimly Asshiddiqie berpendapat, salah satu pilar dalam sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran suara rakyat secara berkala melalui pemilihan umum. Ni'matul Huda juga berpendapat, dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa dalam konstitusi diatur dan menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur dalam sekali 5 (lima) tahun, kemudian pasal inilah yang mengatur asas keberkalaan di Indonesia.³¹

2. Implikasi Pergeseran Metode Penafsiran pada putusan 135/PUU-XXII/2024 terhadap Asas Keberkalaan dalam UUD NRI 1945

a. Implikasi Teoritis Putusan 135/PUU-XXII/2024 Dalam Teori *The Living Constitution*

Frasa *The Living Constitution* ini awalnya berasal dari judul buku karya Profesor Howard Lee McBain pada tahun 1927 dan upaya awal untuk mengembangkan konsep ini dalam bentuk modernnya telah dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Oliver Wendell Holmes Jr, Louis D. Brandeis dan Woodrow Wilson. Penyebutan paling awal tentang konstitusi sebagai "hidup", khususnya dalam konteks cara baru menafsirkannya, berasal dari buku Woodrow Wilson

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.

³⁰ Mazdan Maftukha Assyayuti, (2023), "Telaah Konsep Pemilu Berkala dalam Sistem Pemilu di Indonesia", *Literasi Hukum*, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm.4.

³¹ *Ibid*.

Constitutional Government in the United States, dimana ia menulis: “konstitusi politik yang hidup haruslah berstruktur dan berpraktik sesuai dengan prinsip Darwin”.³²

Konsep *the living constitution* merupakan konsep penafsiran konstitusi yang berkembang di Amerika Serikat. Menurut Chemerinsky, didasarkan pada realitas bahwa masyarakat modern tidak mungkin diatur oleh pandangan-pandangan spesifik individu yang hidup dua abad lalu, kemudian ia berpendapat jika arti konstitusi semata-mata hanya didasarkan pada maksud pembentuk undang-undang dasar, maka undang-undang dasar tidak dapat berfungsi mengatur masyarakat modern.³³ *The living constitution* adalah konstitusi yang berkembang, berubah seiring waktu dan beradaptasi dengan keadaan baru, tanpa diamandemen secara formal.³⁴

Teori *the living constitution* menganggap bahwa konstitusi itu hidup, tumbuh atau bergerak. Teori ini hidup dalam perdebatan hukum di Amerika. Teori *the Living Constitution* adalah teori penafsiran konstitusi yang pada kondisi tertentu beranggapan bahwa konstitusi itu dinamis (bergerak/hidup).³⁵ Menurut Chemerinsky, jika didasarkan pada realitas bahwa masyarakat modern tidak mungkin diatur oleh pandangan spesifik individu dua abad yang lalu, yaitu ketika Konstitusi Amerika Serikat diadopsi. Lebih lanjut menurutnya jika arti-arti konstitusi semata-mata hanya didasarkan pada maksud pembentuk Undang-Undang Dasar, maka Undang-Undang Dasar tidak akan dapat berfungsi untuk mengatur masyarakat modern.³⁶

Paham *the living constitution* dibagi menjadi dua kelompok yaitu, pertama *pragmatism*, kelompok pragmatis memiliki pandangan bahwa dokumen-dokumen lama tidak dapat lagi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menafsirkan konstitusi. Mereka berkeyakinan bahwa apabila menggunakan pertimbangan kuno, hal itu tidak dapat menjadikan putusan yang dapat diterima oleh masyarakat saat ini. Kedua *intent*, kelompok ini berpandangan bahwa konstitusi adalah sesuatu yang hidup dikarenakan para *framers of constitution* membuat konstitusi dengan maksud agar dapat digunakan dalam kurun waktu yang sangat lama, sehingga konstitusi tersebut sesungguhnya *flexible* dan memiliki keluasaan pandangan yang dapat digali pada masa kini.

Teori *Living Constitution* muncul sebagai respon terhadap kekakuan pendekatan tekstual dan orisinalis dalam menafsirkan konstitusi. Pendekatan orisinalis menekankan pentingnya mempertahankan makna asli dari pembuat konstitusi (*framers*), sementara pendekatan tekstualis berpegang pada makna literal dari kata-kata yang termuat dalam teks konstitusi. Meskipun kedua pendekatan tersebut menekankan stabilitas hukum dan kepastian hukum, namun dalam praktiknya sering kali menimbulkan stagnasi dalam pengembangan orma hukum konstitusional. Oleh karena itu, pendekatan *living constitution* menawarkan alternatif yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan substantif.

Teori *the Living Constitution* menganggap bahwasanya konstitusi itu tumbuh, hidup atau bergerak. “Konstitusi itu hidup” menekankan bahwa dalam menafsirkan konstitusi yang perluutamakan adalah perkembangan masyarakat pada saat ini. Menurut Zainal Arifin Mochtar paham *living constitution* jangan dipandang sebagai paham yang anti dengan masa lalu, konsep *framers of constitution*, dan berbeda sama sekali dengan pandangan original konstitusi. Paham *living constitution* dapat saja mengutip nilai-nilai *original intent* dari pembentukan konstitusi selama berkesesuaian dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat luas pada saat itu. Paham *living constitution* bisa “bergeser” pada masa lalu maupun masa saat ini bahkan masa mendatang selama berkaitan erat dengan keinginan bangsa dalam konteks kekinian.³⁷

³² Wikipedia, “*Living Constitution*”, <https://share.google/yE3l8RhA8Rtft2PQK>, en.wikipedia.org, diakses Tanggal 8 Februari 2026.

³³ Fakhri Lutfianto Hapsoro, (2020), Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan *The Living Constitution*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50 (4), hlm. 6.

³⁴ David A. Strauss, (2010), *The Living Constitution*, New York: Oxford University Press, hlm. 1.

³⁵ Feri Amsari, *Op.Cit.*, hlm.92.

³⁶ Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti, (2014), *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 168.

³⁷ Feri Amsari, *Op.Cit.*, hlm. 96.

The living constitution harus dilakukan dalam batas-batas landasan dan cita-cita bernegara. Dalam konteks UUD 1945, penafsiran tidak boleh menyimpangi dasar-dasar demokrasi, negara hukum, asas-asas ke-Indonesiaan, dan tujuan bernegara. Apabila penafsiran UUD 1945 dilakukan diluar dasar-dasar diatas, bukanlah dalam kerangka *the living constitution*, tetapi meninggalkan UUD 1945.³⁸ Melihat beberapa kali amandemen UUD 1945, UUD 1945 sebagai sebuah konstitusi tidaklah kaku dan bersifat “harga mati” (*immortal constitution*) melainkan ia hidup (*living and working constitution*).³⁹

Berdasarkan pada Putusan 135/PUU-XXII/2024 tersebut, jika dikaitkan dengan teori *living constitution*, putusan ini didasari dengan memperhatikan keadilan dan kepentingan dari berbagai pihak. Bahwasanya menurut penulis metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah pendekatan *Non-Originalist* dengan metode penafsiran *Equitable/ethical*. Adapun maksud dari metode penafsiran ini adalah seharusnya sebuah keputusan di dasari pada perasaan keadilan, keseimbangan dari berbagai kepentingan, dan apa yang baik dan yang benar, tanpa menghiraukan apa yang tertulis dalam aturan hukum.⁴⁰ Metode penafsiran ini penulis dasarkan pada pertimbangan hukum yang ada dalam putusan 135/PUU-XXII/2024, dengan mempertimbangkan pada aspek pelaksanaan pemilu yang berdekatan, membuat lembaga penyelenggara pemilu tidak berjalan dengan efektif dan maksimal, jika dilihat dari kondisi pemilih/masyarakat, pemilih bingung untuk menentukan pilihannya karena banyaknya pemilihan, selanjutnya partai politik yang mengalami kesulitan karena harus menyiapkan kadernya karena jarak waktu yang sedikit.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa pergeseran yang fundamental dari pemaknaan hukum yang *statis* (kaku) menuju konstitusionalisme yang dinamis dan mengikuti kondisi masyarakat. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa konstitusi bukan hanya terpaku pada makna aslinya (*original intent*), tetapi sebuah konstitusi yang hidup atau berkembang, dan disesuaikan dengan kebutuhan sosial dan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, MK melakukan pembaharuan makna atau penafsiran dalam konstitusi dan memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dengan kondisi demokrasi saat ini serta kedaulatan rakyat di Indonesia.

Akan tetapi, jika teori *living constitution* memberikan ruang untuk Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran suatu isi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka suatu saat akan ada ketidaktepatan dalam melihat ketentuan-ketentuan konstitusi, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan adanya keinginan personal ataupun perkelompok yang dapat diterima oleh konstitusi, sehingga konstitusi dapat dipermainkan sesuai dengan kepentingan bukan sebagai aturan dasar. Dengan demikian apabila penafsiran dilakukan, maka harus mempertimbangkan pada aspek keadilan dan kepentingan publik.

b. Implikasi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap Asas Keberkalaan

Asas Keberkalaan adalah prinsip yang mewajibkan adanya batas waktu jabatan yang jelas dan tetap (periodik) bagi para pemegang jabatan publik, terutama pada lembaga-lembaga negara penting (eksekutif dan legislatif). Asas keberkalaan adalah jaminan konstitusional bahwa jabatan publik bersifat sementara, tunduk pada periodisasi yang ditetapkan, dan harus diperbarui melalui mekanisme demokratis, yang merupakan pilar penting dalam sistem negara hukum yang demokratis. Tujuan utama asas keberkalaan adalah mencegah tirani dan kekuasaan absolut, menjamin akuntabilitas pemegang jabatan, menciptakan sirkulasi kekuasaan serta memastikan legitimasi demokrasi.

³⁸ Bagir Manan, (2012), *Membedah UUD 1945*, Malang: Universitas Brawijaya Press, hlm. 12.

³⁹ Wira Atma Hajri, (2017), *Living Constitution Cara Menghidupkan UUD 1945*, Yogyakarta: CV Budi Utama, hlm. 2.

⁴⁰ Feri Amsari, *Op.Cit*, hlm. 123.

Implementasi asas keberkalaan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu masa jabatan presiden dan wakil presiden yang telah diatur dalam Pasal 7 yang menyatakan: “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.⁴¹ Selanjutnya untuk ketentuan hukum pemilu secara keseluruhan di Indonesia diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) menyatakan: “ (1) pemilihan umum dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.⁴²

Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah juga diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4): “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”, hal ini menjadi landasan konstitusional pelaksanaan Pilkada.⁴³ Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah mengatur secara spesifik penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Masa jabatan kepala daerah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan: “Pemilihan dilaksanakan setiap (5) lima tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁴⁴

Berdasarkan pada pergeseran metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, dengan amar putusan “Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.”

Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan bahwasanya Mahkamah memutuskan untuk memisahkan Pemilu Nasional (pemilihan DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden) dengan Pemilu Lokal (DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, dan pemilihan kepala daerah). Berdasarkan amar putusan tersebut, maka asas keberkalaan yang telah diatur dalam Pasal 22E ayat 1 akan mengalami perubahan atau transisi, khususnya pada pemilu lokal (pemilihan DPRD dan Kepala Daerah) yang mana dari perkiraan sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2029 berubah menjadi tahun 2031. Hal ini didasarkan pada berbagai model keserentakan pemilu pada pertimbangan hukum dalam Putusan 135/PUU-XXII/2024, dan hal itu dianggap konstitusional.

Dengan adanya putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal, maka dalam penyelenggaraan pemilu kedepannya, memberikan waktu yang cukup panjang bagi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pemilu secara efektif, memilih yang tidak kebingungan untuk melakukan pemilihan dan fokus kepada masing-masing calon, serta partai politik dapat menyiapkan kadernya dengan baik dan sesuai dengan kapabilitasny.

Putusan MK memiliki peran penting dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu dalam memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan keberkalaan pemilu nantinya, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 segera ditindaklanjuti oleh lembaga pembuat undang-undang (DPR) demi keberlangsungan penyelenggaraan pemilu di

⁴¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7.

⁴² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2).

⁴³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4).

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 3 ayat (1).

Indonesia. Uraian ini tentunya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan: ⁴⁵

“Pasal 10

- (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
 - a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
- (2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, tindak lanjut atas putusan MK dilakukan oleh DPR dan Presiden. Ini menunjukkan bahwa adanya kewajiban kedua lembaga ini untuk menyesuaikan Undang-Undang setelah adanya putusan MK. DPR dan Presiden merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, dan pasal ini memberikan ketentuan untuk menindaklanjuti putusan MK. Setelah putusan MK ditetapkan, dapat menciptakan norma baru atau membatalkan ketentuan dalam UU, karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, maka DPR dan Presiden perlu menginisiasi proses legislasi yang mengakomodasi perubahan atau penyesuaian tersebut.⁴⁶

Proses ini bisa berupa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) atau revisi terhadap Undang-Undang yang ada. Dalam pasal ini tidak memuat kapan waktu untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut, akan tetapi kewajiban ini secara hukum mengharuskan DPR dan Presiden untuk tidak menunda revisi undang-undang, guna menghindari kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum di masyarakat. Jika DPR atau Presiden tidak menindaklanjuti putusan MK tersebut, maka berdampak pada kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum serta pelemahan otoritas putusan MK karena putusan MK tersebut diabaikan begitu saja.

Kesimpulan

Dengan menggunakan teori penafsiran konstitusi yang digunakan dalam 3 putusan ini, maka ditemukan perbedaan metode penafsiran yang digunakan yaitu, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menggunakan metode penafsiran *original intent* (niat dasar dari perumus pada saat pembentukannya). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, karena putusan ini ditolak oleh Mahkamah, maka Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 masih digunakan dan diikuti dengan menggunakan penafsiran *original intent*. Kemudian pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, terdapat pergeseran metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, namun di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak mempertegas metode penafsiran apa yang digunakan. Dari Putusan 135/PUU-XXII/2024 tersebut, penulis menganalisis bahwasanya metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi adalah pendekatan *Non-Originalist* dengan metode penafsiran *Equitable/ethical*, yang memperhatikan pada aspek keadilan dan kepentingan dari berbagai pihak.

Implikasi pergeseran metode penafsiran terhadap asas keberkamaan, dalam teori *the living constitution* konstitusi itu tumbuh dan berkembang, jika dikaitkan dengan putusan tersebut, putusan ini mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan dari berbagai kepentingan, tanpa menghiraukan apa yang tertulis dalam aturan hukum. Dengan demikian *the living constitution* hanya didasarkan untuk

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 10.

⁴⁶ Abdul Wahid Azar, Suriyanto, (2024), Analisis Kewajiban Legislasi DPR dan Pemerintah dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXII/2023, *Iblam Law Review*, 4 (3), hlm. 5.

kepentingan publik bukan kepentingan pribadi. MK menetapkan bahwa pemungutan suara diselenggarakan secara serentak untuk memilih pemerintah nasional dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan pemerintah nasional diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih pemerintah lokal.

Maka dari itu asas keberkalaan yang telah diatur dalam Pasal 22E ayat 1 akan mengalami perubahan atau transisi, khususnya pada pemilu lokal. Dengan adanya jarak waktu yang cukup jauh maka penyelenggaraan pemilu kedepannya dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya Putusan MK tersebut segera ditindaklanjuti oleh DPR sebagai pembentuk Undang-Undang, agar tidak terjadinya kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Referensi

- Abdul Wahid Azar, Suriyanto. (2024). Analisis Kewajiban Legislasi DPR dan Pemerintah dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXII/2023. *Iblam Law Review*. 4 (3).
- Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti. (2014). *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bagir Manan. (2012). *Membedah UUD 1945*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Bahir Mukhammad. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- David A. Strauss. (2010). *The Living Constitution*. New York: Oxford University Press.
- Efraim Jordi Kastanya. "Mengenal Penafsiran Konstitusi dan Contohnya", Hukum Online.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penafsiran-konstitusi-lt63036436952ae/>. (diakses Tanggal 7 Januari 2026).
- Ernawati, Moh. Shohib. (2024). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Selatan: Damara Press.
- Fajar Laksono Suroso. (2020). "Penafsiran Konstitusi". puskid.mkri.id. <https://share.google.uZPz3tZOewMukz0Ha>. (diakses tanggal 5 Desember 2025).
- Fajlurrahman Jurdi. (2019). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fakhris Lutfianto Hapsoro. (2020). Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan *The Living Constitution*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 50 (4).
- Feri Amsari. (2013). *Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ibnu Sina Chandranegara. (2021). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Jimmy Z. Usfunan. (2021). "Penafsiran Konstitusi". Fakultas Hukum Udayana, Slide Powerpoint. <https://share.google/01CckyTbSRh6CHhd>. (diakses tanggal 14 Desember 2025).
- Juwai Riyah. (2024). Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara. *Journal of Law*. 3 (2).
- M. Ilham Hermawan. (2018). "Penafsiran Konstitusi: *Originalism* dan Ketidaktahuan yang disengaja". hukumonline.com. <https://share.google/eUL73RChCmTKKO312>. (diakses tanggal 14 Desember 2025).
- Mazdan Maftukha Assyayuti. (2023). "Telaah Konsep Pemilu Berkala dalam Sistem Pemilu di Indonesia". *Literasi Hukum*. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi, Wahyu Priyanka Nata Permana. (2024). Konstitusionalitas Pengaturan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. *Lex Renaissance*. 9 (1).
- Nor Fadillah. (2022). Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Lex Renaissance*.
- Pan Mohamad Faiz. (2020). "Membedah *Originalism*". <https://share.google/aRAmmhgHKKdGtqQ4mc>. (diakses tanggal 5 Desember 2025).

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.
- Rahadyan Fajar Harris. "Metode-Metode Penafsiran Konstitusi di Indonesia". heylaw.id, <https://heylaw.id/blog/metode-metode-penafsiran-konstitusi-di-indonesia>. (diakses Tanggal 7 Januari 2026).
- Rohendra Fathamubina. (2020). *Sekotes Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Saldi Isra, et.al. (2010). *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif) Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Padang: Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Terjemahan *Brazil's Constitution of 1988 with Amendments through 2017*.
- Terjemahan *Korea (Republic of's) Constitution of 1948 with Amendments ehrough 1987*.
- Terjemahan *Philippines's Constitution of 1987*.
- Terjemahan *United States of America's Constitution of 1789 with Amendments through 1992*.
- Terjemahan, *Argentina's Constitution of 1853, Reinstated in 1983, with Amendments through 1994*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 10.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 3 ayat (1).
- Wikipedia. "Living Constitution". <https://share.google/yE3I8RhA8Rtft2PQK>. en.wikipedia.org. (diakses Tanggal 8 Februari 2026).
- Wira Atma Hajri. (2017). *Living Constitution Cara Menghidupkan UUD 1945*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Yez Gabriel Nelwan, Josepus Julie Pinori, Harly Stanly Muaja. (2025). Kekuatan Hukum Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi terhadap Perubahan Undang-Undang (Uji Materiil UU Pemilu Mengenai Batas Usia Presiden dan Wakil Presiden Putusan MK: 90/PUU-XXII/2023). *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*. 15 (1).